

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 4026/KW.11.2/3/PP.03.2/05/2022

### Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI TERPADU NAHDLATUSY SYUBBAN

Alamat : Dusun Goleng RT 03 RW 04

Desa/Kelurahan : Terkesi Kecamatan : Klambu

Kabupaten/Kota : Kabupaten Grobogan

Provinsi : Jawa Tengah

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nahdlotusy Syubban Goleng

Akta Notaris Penyelenggara : Moch. Farchan Ali Imron, SH 608 2020-10-

27

Pengesahan Akta Notaris : AHU-0020368.AH.01.04. TAHUN 2020 2020-

10-28

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 3 1 5 0 1	8
---------------------	---

SEMARANG, 27 MEI 2022

EPALA KANTOR WILAYAH PEMPETERIAN AGAMA POVINSI JAWA TENGAH,

AHMAD



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 557 TAHUN 2022

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU NAHDLATUSY SYUBBAN KABUPATEN GROBOGAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nahdlatusy Syubban Kabupaten Grobogan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU NAHDLATUSY SYUBBAN KABUPATEN

GROBOGAN.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022

EPALA KANTOR WILAYAH EMPATERIAN AGAMA ROVINS JAWA TENGAH, LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 557 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
TERPADU NAHDLATUSY SYUBBAN KABUPATEN GROBOGAN

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI TERPADU NAHDLATUSY SYUBBAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111233150118
3	Alamat Madrasah	Dusun Goleng RT 03 RW 04 Desa/Kelurahan : Terkesi Kecamatan : Klambu Kabupaten/Kota : Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nahdlotusy Syubban Goleng
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 608 Moch. Farchan Ali Imron, S.H. Tanggal 27 Oktober 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020368.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 28 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TEROVINSI JAWA TENGAH,

ATM AHMAD